

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 74/PP.05-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu;

bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 179/PP.05.3-Kpt/3211/KPU.Kab/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Tanjungmedar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang Nomor 74 /PP.05-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2019, diatur tentang :

1. Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di

Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2019.
 - Ditetapkan tanggal 1 Januari 2019.
 - Lampiran 3 halaman.

PARAF KOORDINASI	
INFORMASI	
DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	
SEKRETARIS	
KABUPATEN SUMEDANG	